



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan Rekan (KAP HDT dan Rekan) didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2003 berdasarkan Akta Notaris P.Sutrisno A. Tampubolon, SH., M.Kn. dengan Akta Nomor 8 tentang Perjanjian Persekututan Perdata Kantor Akuntan Publik dengan Nomor Izin Usaha: 256/KM.6/2004, tanggal 25 Juni 2004 Direktur Lembaga Non Keuangan Bidang Pembinaan Akuntan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.290.411.4-013.000, terdaftar pada tanggal 02 Oktober 2004 pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama. KAP ini sudah membuat Surat Keterangan Terdaftar (PKP) Nomor: PEM-084/WPJ.04/KP.0603/ 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2004 oleh KPP Jakarta Kebayoran Lama serta Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Firma Nomor: 09.03.6.74.01299 dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2008 dan berlaku sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013. Dan juga Surat Keterangan Terdaftar di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor: 057/STT/V/2009 tanggal 05 Mei 2009. Situs web resmi KAP HDT dan Rekan adalah www.hdt.co.id

KAP HDT dan Rekan memiliki kantor pusat di Jalan Raya Kebayoran Lama No 18 CD Lantai 2, Jakarta Selatan.

KAP HDT dan Rekan merupakan hasil penggabungan dari empat kantor akuntan publik, yaitu:

1. KAP Drs. Dedi Tanumihardja (*Managing Partner*)
2. KAP Drs. Herman Juwono (*Partner*)
3. KAP Drs. Dody Hapsoro dan Yohanes (*Partner*)
4. KAP Drs. Yohanes (*Partner*)
5. KAP Ivan Kanel

2.2 Visi dan Misi

KAP Herman Dody Tanumihardja dan Rekan memiliki visi menjadi perusahaan akuntan yang berorientasi global yang berdasarkan pada profesionalisme, kemandirian dan integritas tinggi yang mengandalkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan melaksanakan strategi bisnis sebagai faktor sukses untuk mencapai suatu unit bisnis yang menguntungkan.

Misi dari perusahaan adalah:

- a. Memberikan jasa profesional akuntan publik sesuai standar profesional yang berlaku.
- b. Memiliki staf profesional yang kompeten, integritas tinggi dan komunikatif.

2.3 Jasa yang Ditawarkan

Jasa-jasa yang ditawarkan KAP HDT dan Rekan adalah sebagai berikut:

1. Jasa Audit Laporan Keuangan

Dalam kapasitasnya sebagai auditor independen, KAP HDT dan Rekan melakukan audit umum atas laporan keuangan untuk memberikan

pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dan merupakan suatu entitas ekonomi yang dihubungkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prinsip akuntansi yang berlaku umum meliputi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan standar atau praktek akuntansi lain yang berlaku umum (sepanjang belum diatur oleh SAK).

Pernyataan pendapat yang diberikan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dengan berdasarkan audit yang dilakukannya, dapat berupa :

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Dengan menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku, dalam keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraph penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan.

b. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian

Dengan menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas

satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal – hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

c. Pendapat Tidak Wajar

Dengan menyatakan pendapat tidak wajar, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar pada posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

d. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

Dengan menyatakan pernyataan tidak memberikan pendapat, auditor menyatakan bahwa ia tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor hanya bertanggung jawab atas pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Tanggung jawab atas laporan keuangan tetap berada pada manajemen entitas ekonomi yang bersangkutan. Dalam melaksanakan auditnya, KAP HDT dan Rekan harus mematuhi Kode Etik Akuntan Indonesia dan Standar Auditing yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

2. Jasa Audit Khusus

Jasa audit khusus juga diberikan KAP HDT dan Rekan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Audit khusus dapat memberikan audit atas akun atau pos laporan keuangan tertentu yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang disepakati bersama, audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis akuntansi komprehensif. Selain prinsip akuntansi

yang berlaku umum, audit atas informasi keuangan untuk tujuan tertentu dan audit khusus lainnya. Dalam melaksanakan audit khusus ini, auditor KAP HDT dan Rekan tetap berpedoman pada standar auditing yang dimuat dalam SPAP.

3. Jasa Atestasi

Jasa atestasi yang diberikan KAP HDT dan Rekan berkaitan dengan penerbitan laporan yang memuat suatu kesimpulan tentang keandalan asersi (pernyataan) tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, dilaksanakan melalui pemeriksaan, review dan prosedur yang disepakati bersama. Asersi yang menjadi obyek dalam penegasan atestasi dapat berupa Proyeksi dan Perkiraan Keuangan (Laporan Keuangan Prospektif, Perkiraan Keuangan, Perkiraan Keuangan dan Proyeksi Keuangan), Pelaporan Informasi Keuangan Proforma, Pelaporan tentang Struktur Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan tersebut. Dalam melaksanakan program jasa atestasi ini KAP HDT dan Rekan tunduk pada Standar Atestasi dalam SPAP.

4. Jasa Review Laporan Keuangan

Review laporan keuangan merupakan salah satu jasa yang diberikan KAP HDT dan Rekan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilaksanakan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas basis akuntansi komprehensif lainnya. Review dilakukan melalui

prosedur pengajuan pertanyaan dan analisis dengan berpedoman pada Standar Jasa Akuntansi dan Review yang terdapat dalam SPAP.

5. Jasa Kompilasi Laporan Keuangan

KAP HDT dan Rekan dapat melakukan kompilasi laporan keuangan berdasarkan catatan data keuangan serta informasi lainnya yang diberikan manajemen suatu entitas ekonomi. Dengan kompilasi ini, KAP HDT dan Rekan tidak memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan atas suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Tanggung jawab atas laporan keuangan sepenuhnya tetap berada pada manajemen entitas ekonomi yang bersangkutan. Pelaksanaan kompilasi laporan oleh KAP HDT dan Rekan dilakukan berpedoman pada Standar Jasa Akuntansi dan Review yang terdapat dalam SPAP.

6. Jasa Konsultasi

Jasa konsultasi yang diberikan KAP HDT dan Rekan meliputi berbagai bentuk dan bidang sesuai dengan kebutuhan, dan jasa konsultasi yang diberikan bervariasi, mulai dari jasa konsultasi umum kepada manajemen, perancangan sistem dan implementasi sistem akuntansi, penyusunan proposal keuangan dan studi kelayakan proyek, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan seleksi dan rekrutmen pegawai, sampai pemberian berbagai jasa konsultasi lainnya, termasuk konsultasi dalam pelaksanaan merger dan akuisisi. Dalam pemberian jasa konsultasi ini, KAP HDT dan Rekan berpegang pada Standar Jasa Konsultasi dalam SPAP.

7. Jasa Konsultasi

KAP HDT dan Rekan juga memberikan jasa profesional dalam bidang perpajakan. Jasa yang diberikan meliputi tetapi tidak terbatas pada konsultasi umum perpajakan, perencanaan pajak, review kewajiban pajak, pengisian SPT dan penyelesaian masalah perpajakan.

Penempatan kerja magang di KAP HDT dan Rekan adalah pada bidang jasa audit laporan keuangan. Tugas yang diberikan adalah melakukan audit umum atas laporan keuangan untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.4 Struktur Organisasi KAP HDT dan Rekan

Struktur organisasi dari KAP HDT dan Rekan terbagi menjadi lima bagian yaitu:

a. *Managing Partner and Partner*

Managing partner and partner bertugas memimpin penuh dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas-tugas dan memimpin pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi.

b. *Managing Partner Secretary*

Managing partner secretary bertugas untuk membantu kelancaran tugas-tugas di KAP dan membantu *managing partner* dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut.

c. *Manager*

Manager bertugas merencanakan, mengawasi dan memberikan saran atas pekerjaan yang dilakukan oleh tim audit. *Manager* juga melakukan *review* konsep laporan keuangan auditor independen juga membahas konsep tersebut dengan *managing partner* atau *partner* sebelum konsep tersebut dibahas dengan klien dan melakukan monitoring penyelesaian laporan sampai ditandatangani oleh *managing partner* atau *partner*.

d. *Supervisor*

Supervisor bertugas untuk mempersiapkan kontrak kerja audit, membuat program audit dan memimpin serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan audit tersebut juga membuat laporan atas kendala-kendala yang ditemukan selama pekerjaan audit berlangsung dan melaporkannya kepada *manager*.

e. *Senior dan Junior Auditor*

Melakukan pekerjaan yang diberikan oleh atasan.



